



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 42/PL.01.4-Kpt/3326/KPU-Kab/XII/2018**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN PEKALONGAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pekalongan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran negara Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

- Memperhatikan : a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari.
- b. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Nomor 113/BA/3326/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 11 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pekalongan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan sebanyak 725.790 (tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 366.461 (tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) dan pemilih perempuan berjumlah 359.329 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje  
Pada tanggal 11 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN